



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Amir Hamzah Gotongroyong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor : 420/2456/08/2008

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
d. bahwa dalam upaya tersebut butir a di atas, perlu ada rambu-rambu pengaturan dalam pendirian Lembaga Pendidikan..
- Mengingat** : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
c. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Kepmen Diknas Nomor 060/O/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
e. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan DIAN CIPTA CENDIKIA Nomor 214/Y-DCC/VI/2008 tanggal 14 Juni 2008;
b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungkarang Barat Nomor 421/81/08.4.Tkb/2008 tanggal 08 Juli 2008;
c. Hasil penilaian syarat-syarat Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN**
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan DIAN CIPTA CENDIKIA untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bernama **SMP IT AR RAIHAN**, dengan alamat Jalan Purnawirawan No. 114 Gunung Terang Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung;
- Kedua** : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka Surat Izin ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 26 Nopember 2008
Kepala Dinas Pendidikan Kota
Bandar Lampung,



DR. H. IDRUS EFFENDI
010110723

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Walikota Bandar Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. _____Peringgal_____